



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN**  
**KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR**  
**KAMPUS MERDEKA**

ANTARA  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**(FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS)**  
Nomor: B/46/UN14.2.7/HK.07.00/2021

dengan  
**UNIVERSITAS TIDAR**  
**(FAKULTAS EKONOMI)**  
Nomor: B/2758/UN57.F1/HK.07.00/2021

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh dan antara:

1. **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR**, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang 56116, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. HADI SASANA, S.E., M.Si.**, dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA**, berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan P.B Sudirman, Denpasar 80112, dalam hal ini diwakili oleh **AGOES GANESHA RAHYUDA, S.E., M.T., Ph.D.**, dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut juga "**Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup**

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana dan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.

**Pasal 2**  
**Kegiatan Kerjasama**

1. Para Pihak akan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Para Pihak menyediakan informasi terkait pertukaran pelajar, seperti Semester Pelaksanaan, Nama Matakuliah, Beban SKS, Jumlah kuota per matakuliah, dan hal-hal terkait lainnya dalam ranah pertukaran mahasiswa ini.
3. Para pihak bekerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran dosen, riset bersama, lokakarya, seminar, kuliah umum, konferensi, pengabdian kepada masyarakat bersama, serta penulisan artikel ilmiah, Hak Karya Intelektual (HKI), dan Publikasi di Jurnal Para Pihak (reviewer), Joint Conference, Sertifikasi Profesi Bersama Badan Sertifikasi dan Profesi, Magang Bersama, Kompetisi Nasional Bersama.
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak untuk dilaksanakan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan salah satu Pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya tiga puluh [30] hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pernyataan dan Jaminan**

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
3. Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**Penyelesaian Sengketa**

1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah.
2. Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini.
2. Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

<b>Pihak Pertama</b> <b>Fakultas Ekonomi Universitas Tidar</b> Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang 56116 U.P. : Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. Telp : (0293) 364113 Email : ekonomi@untidar.ac.id	<b>Pihak Kedua</b> <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b> <b>Universitas Udayana</b> Alamat : Jalan P.B Sudirman, Denpasar 80112 U.P. : Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D Telp : (0361) 226196 Email : infofeb@unud.ac.id
---	--

3. Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
4. Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
  - a. Pada tanggal penyerahannya, jika dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh Para Pihak yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
  - b. Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

**Pasal 7  
Lain-lain**

1. Setiap penggantian dan/atau perubahan terhadap Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak, setelah disetujui bersama antara Para Pihak dari Perjanjian ini. Penggantian dan/atau perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Para Pihak tidak dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada afiliasi atau pihak ketiga manapun tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Hakim maupun melalui keputusan Pengadilan, maka Perjanjian ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi Para Pihak dengan itikad baik akan melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut yang dituangkan dalam bentuk addendum.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dalam hal pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan putusan pengadilan.
5. Perjanjian ini bersifat non-eksklusif, yakni tidak menghalangi Para Pihak untuk bekerja sama dengan pihak lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

**Denpasar, 16 Desember 2021**

**Pihak Pertama**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Tidar**



**Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196901211997021001**

**Pihak Kedua**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Udayana**



**Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D**  
**NIP. 198303252006041001**